

MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN DAN MENDUKUNG PERTUMBUHAN UMKM MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA RAKIT

Eko Prawoto¹, Nurbaeti Munawaroh², Nurjanah³, Nurlaela Noviatun Khoiriah⁴,
Sigit Yudha Premana⁵, Setyo Aji Baichaqi⁶, Muhamad Irwan⁷, Adiliya Putri⁸,
Khoirun Nissa⁹, Saniatun Karimah¹⁰, Sofa Kholifah¹¹, Amiroh Mala Hayati¹²,
Ahmad Musyafa Aziz¹³, Arif Fauzi¹⁴

Universitas Sains Al-Quran, Jawa Tengah di Wonosobo

*E-mail: ekoprawoto753@gmail.com, khrnissa751@gmail.com

Copyright © 2024 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

Abstract

This study focuses on enhancing consumer trust and supporting the growth of SMEs through mentoring in obtaining halal certification in Desa Rakit. The issue addressed is the insufficient understanding among SMEs regarding the significance of halal certification and its positive impact on consumer trust. The research objective is to evaluate the effectiveness of mentoring in enhancing consumer trust and triggering the growth of SMEs. The research employs a participatory approach, surveys, and quantitative data analysis methods. The findings indicate that through mentoring in halal certification, SMEs in Desa Rakit successfully improved their understanding of halal products, consequently boosting consumer trust. This study contributes to a better understanding of the importance of mentoring in halal certification to support SMEs and create a more sustainable business environment at the village level. The effective implementation of mentoring programs can serve as a model for SME development in similar locations, providing tangible benefits to the local economy and consumer trust.

Keywords: Consumer Trust, SMEs, Halal Certification, Mentoring, Business Growth

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada peningkatan kepercayaan konsumen dan dukungan terhadap pertumbuhan UMKM melalui pendampingan pembuatan sertifikasi halal di Desa Rakit. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal dan dampak positifnya terhadap kepercayaan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas pendampingan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memicu pertumbuhan UMKM. Metode penelitian melibatkan pendekatan partisipatif, survei dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendampingan sertifikasi halal, UMKM Desa Rakit berhasil meningkatkan pemahaman produk halal, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendampingan sertifikasi halal dalam mendukung UMKM dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih berkelanjutan di Tingkat desa. Implementasi program pendampingan yang efektif dapat menjadi model untuk pengembangan UMKM dilokasi serupa, memberikan manfaat nyata bagi ekonomi lokal dan kepercayaan konsumen.

Kata kunci: Kepercayaan Konsumen, UMKM, Sertifikasi Halal, Pendampingan, Pertumbuhan Bisnis

1. Pendahuluan

Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, tantangan signifikan dihadapi oleh kepercayaan konsumen dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Rakit. Kepercayaan terhadap produk lokal dan pertumbuhan bisnis di tingkat desa menjadi perhatian, dengan permasalahan utama yaitu tingkat kepercayaan konsumen yang rendah terhadap produk UMKM di desa tersebut. Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis UMKM di Desa Rakit. Salah satu strategi yang telah terbukti berhasil adalah menerapkan sertifikasi halal. Penerapan sertifikasi halal dianggap sebagai langkah potensial untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan

UMKM di tingkat desa. Meskipun demikian, perlu dicari solusi efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, UMKM di Desa Rakit perlu beradaptasi dengan perubahan dinamika bisnis yang semakin kompleks. Kepercayaan konsumen menjadi kunci kesuksesan dan pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang ekosistem UMKM, perilaku konsumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen diperlukan untuk merumuskan solusi yang tepat.

Penulis meyakini bahwa dalam menghadapi pertumbuhan yang pesat dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sangat penting bagi para pelaku UMKM untuk memperoleh bimbingan tentang kepentingan perolehan sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang diberikan oleh MUI bukan hanya memiliki signifikansi bagi konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga memiliki dampak penting bagi pihak pemerintah, termasuk pemerintah daerah, Kementerian Agama Banjarnegara, dan MUI secara keseluruhan. Proses sertifikasi halal juga berperan membantu konsumen memastikan bahwa produk makanan yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan. Di Desa Rakit, muncul permasalahan terkait kekhawatiran konsumen terhadap kualitas produk makanan. Isu-isu seperti penggunaan ayam tiren, penggunaan bahan tidak halal dalam produk makanan, penggunaan pewarna pada makanan, serta pengawetan, cepat menyebar di kalangan konsumen. Dampaknya sangat merugikan bagi produsen karena dapat mengurangi bahkan mematikan penjualan produk mereka. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi sertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan bisnis untuk mendukung penjualan, tetapi juga sebagai langkah kritis dalam menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan kualitas serta kehalalan produk, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada keseluruhan pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Desa Rakit.

Salah satu tantangan bagi produsen adalah kurangnya bukti bahwa produk mereka bersertifikat MUI. Dengan menerapkan label halal pada produk, produsen dapat meningkatkan kepuasan dan kredibilitas konsumen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualan. Hal ini telah didukung oleh studi *Chief Community Officer*, yang menunjukkan bahwa keputusan konsumen untuk membeli dipengaruhi oleh keberadaan logo halal pada kemasan produk. Oleh karena itu, label halal menjadi elemen penting dalam pemasaran produk, selain dari logo ISO, informasi komposisi, dan logo merek (Bulan dan Fazrin, 2017).

Keberadaan label halal memiliki peran krusial dalam mendukung strategi pemasaran yang efektif bagi para produsen. Oleh karena itu, memberikan label halal pada setiap produk yang dipasarkan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Aisyah, Prajawati, dan Wahyudi 2020). Minat terhadap produk halal terus meningkat setiap tahun, tidak hanya dari kalangan muslim tetapi juga dari non-muslim (Zulkarnain M, 2014). Fenomena ini memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, hasil pengamatan menunjukkan bahwa minat UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal masih rendah, disebabkan oleh kurangnya kemampuan efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait hal ini. Hal ini dipicu oleh minimnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal. Menurut laporan Kementerian Keuangan tahun 2021, dari 65 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 1% atau sekitar 650.000 yang telah memperoleh sertifikasi halal. Kesadaran yang kurang terhadap proses perolehan sertifikasi halal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pemahaman mengenai mekanisme pengajuan sertifikasi halal (Nurwandri, Marzuki, dan Yanuardin 2023). Pengabdian masyarakat kali ini akan difokuskan pada pelaku UMKM di Desa Rakit yang beroperasi di sektor pangan. Kebanyakan dari industri ini dimiliki oleh wirausaha dengan modal kecil, yang bekerja sendiri atau mempekerjakan tidak lebih dari 1 orang. Upaya penulis akan difokuskan pada motivasi dan bimbingan kepada pelaku UMKM untuk memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai langkah strategis dalam memasuki pasar global yang semakin memprioritaskan kehalalan produk. Kontribusi penulis melibatkan pendampingan langsung dalam proses pengajuan sertifikasi halal dan membantu pemahaman terkait prosedur dan persyaratan yang diperlukan.

Hasil observasi dan wawancara awal dengan pelaku UMKM di Desa Rakit menunjukkan beberapa tantangan terkait sertifikasi halal, seperti kurangnya pengetahuan tentang cara mengajukan permohonan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, tidak mengerti kegunaan sertifikasi halal, dan anggapan bahwa proses pengurusan sertifikat halal rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, kegiatan

pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman dan pendampingan mengenai pentingnya

sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan UMKM di Desa Rakit. Manfaat yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal dalam pengembangan usaha mereka dan kemampuan bersaing di pasar.

Rencana pemecahan masalah akan difokuskan pada strategi implementasi sertifikasi halal pada produk UMKM di Desa Rakit. Selain menjadi jaminan kehalalan produk, sertifikasi halal diarahkan untuk menjadi alat efektif dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Rencana pemasaran yang terarah dan peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi halal dianggap sebagai langkah-langkah strategis yang akan diimplementasikan. Rumusan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis Tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Desa Rakit.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap UMKM.
3. Merumuskan strategi implementasi sertifikasi halal sebagai Upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan UMKM di Desa Rakit.
4. Melakukan pendampingan pembuatan sertifikasi halal UMKM di desa Rakit.

Melalui pemahaman mendalam terhadap tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan UMKM di Desa Rakit, menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

2. Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2024, dengan fokus pada kegiatan pembimbingan. Tujuan utama adalah memperkenalkan manajemen sertifikasi halal kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Rakit, khususnya yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman halal. Pendekatan ini diikuti oleh program lanjutan berupa sosialisasi dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2024 di Gedung Kecamatan Rakit. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 20 pelaku UMKM di Desa Rakit, dan penyampaian materi dilakukan oleh Ibu Nayunda Bella S. Sos. dari pihak UHC. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini berisi tentang penyuluhan legalitas usaha UMKM, NIB, sertifikasi halal, PIRT, BPOM, serta cara mendaftar NIB, sertifikasi halal, PIRT, dan BPOM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami perspektif pelaku UMKM dan masyarakat terkait kepercayaan konsumen. Populasi penelitian mencakup UMKM di Desa Rakit yang terlibat dalam produksi dan penjualan produk halal. Sampel kualitatif terdiri dari pemilik UMKM, konsumen, dan tokoh masyarakat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemilik UMKM dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kepercayaan konsumen. Observasi juga dilakukan dengan melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas UMKM dan interaksi konsumen. Analisis data menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan kualitatif. Metode ini dirancang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang hubungan antara implementasi sertifikasi halal, kepercayaan konsumen, dan pertumbuhan UMKM di Desa Rakit.

3. Hasil Dan Pembahasan

Desa Rakit, yang terletak di Kecamatan Rakit, memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dengan total populasi sebanyak 4.858 jiwa. Terdiri dari 2.363 laki-laki dan 2.495 perempuan. Unsiq Halal Center (UHC) akan berperan sebagai mitra dalam kerjasama kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mempercepat proses sertifikasi produk halal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Rakit, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk, memberikan jaminan kepada konsumen, dan mendukung pertumbuhan UMKM hingga mencapai pasar internasional.

Data potensi pelaku UMKM di Desa Rakit, terutama di sektor makanan dan minuman, menunjukkan adanya 70 unit usaha. Dengan jumlah ini, diperlukan bimbingan, edukasi, dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi produk halal. Hal ini menunjukkan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) memerlukan dukungan, pelatihan, dan saran untuk membantu mereka melalui proses sertifikasi produk.

Dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal, beberapa kendala muncul saat memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Beberapa kendala tersebut mencakup: (1) Sebagian pelaku UMKM masih dalam tahap awal usaha dan kurang pemahaman mengenai pentingnya label halal pada produk serta manfaat yang diperoleh ketika produk sudah memiliki label halal; (2) kurangnya pemahaman dan edukasi terkait pentingnya sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM, yang menyebabkan kekhawatiran yang tidak seharusnya ada, seperti ketakutan terhadap dampak pajak; (3) beberapa pelaku usaha UMKM enggan mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan sebagainya.

Meskipun para pelaku usaha UMKM memiliki kekhawatiran tertentu, tim pendamping memberikan penjelasan dan bimbingan mengenai manfaat dari sertifikasi halal. Setelah mereka memahami informasi tersebut, dilanjutkan dengan memberikan pendampingan dalam proses perolehan sertifikasi halal. Dalam proses ini, mahasiswa melakukan wawancara singkat untuk mendapatkan detail dan menilai kesiapan UMKM dalam mengikuti pembimbingan dan program yang disediakan. Dari sejumlah UMKM yang dikunjungi, hampir semua belum memiliki sertifikasi halal, dan beberapa diantaranya juga belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pendampingan ini menggunakan layanan sertifikasi halal gratis dan menyelenggarakan sosialisasi pembuatan sertifikasi halal oleh UHC. Berikut adalah data UMKM yang bersedia kami bantu dalam pemberian sertifikasi halal:

Tabel 1 Data UMKM

No	Pemilik	Jenis Usaha/Produk
1	Ani Hidayati	Dimsum
2	Agus Suprianto	Gula Jawa Jahe
3	Lany Saputri	Kripik Pisang, Sale Pisang
4	Tantri Sulistyowati	Donat
5	Esti Resmi Ningsih	Bumbu Pecel, Kopi Bubuk
6	Nur Yatimin	Tahu Krispi
7	Sartini	Kue Kering (Nastar dan Kastengel)
8	Daryanto	Tahu Goreng Kuning
9	Suhermanto	Tahu
10	Siti Ngatiroh	Bumbu Pecel
11	Aji Puryanti	Kue Kering, Bolen Pisang
12	Masriyah	Keripiki Telor Asin
13	Rosini	Roti, Pizza Mini
14	Saroh	Jamu, Jus Buah
15	Mbah Ali (Hanafi)	Jenang
16	Dinda Titisari	Donat, Nastar
17	Saefulloh	Tahu Kuning
18	Supri Widiani	Tahu Goreng, Tahu Bakso
19	Sri Nuniati	Combrow Ikan, Singkong, Sale Gulung
20	Sri Rahayu	Kue Kering (Nastar)

Berdasarkan tabel di atas, sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Rakit telah bersedia berpartisipasi dalam program SEHATI untuk mengelola manajemen produk halal bekerja sama dengan Unsiq Halal Center (UHC). Program SEHATI merupakan inisiatif pemerintah yang dibiayai oleh dana DIPA BPJPH (Nur dan Istikomah 2021). Program ini bertujuan secara langsung untuk: 1) Mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah. 2) Memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang mematuhi ketentuan usaha dan UMKM. 3) Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan produk halal. 4) Menjadi nilai tambah bagi produk sehingga dapat bersaing di pasar lokal maupun internasional (Pardiansyah, Abduh, dan Najmudin 2022).

Menurut (Kemenag RI, 2021) UMKM yang berhak mendaftar sebagai penerima program sertifikasi

halal gratis "SEHATI" harus memenuhi persyaratan berikut: 1) Belum pernah mendapatkan fasilitas sertifikasi halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitas sertifikasi halal dari pihak lain. 2) Memiliki aspek legal berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). 3) Memiliki modal usaha atau aset di bawah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB. 4) Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun. 5) Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20, yang berupa barang (bukan penjual/reseller). Selain itu, pelaku UMKM juga wajib memenuhi persyaratan khusus, antara lain: 1) Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait. 2) Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak 1 (satu). 3) Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi.

Tabel 2 Dokumen Permohonan Sertifikasi Halal

No	Keterangan	Dokumen
1	Data Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB) Penyelia Halal
2	Nama dan Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal
3	Daftar produk dan bahan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> Bahan Baku Bahan tambahan Bahan penolong
4	Proses Pengolahan Produk	<ul style="list-style-type: none"> Pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan. Pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusi
5	Surat permohonan dan surat pernyataan pelaku (<i>self-declare</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Surat permohonan sertifikasi halal yang memuat: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, dan system jaminan produk halal. Surat pernyataan pelaku usaha

Kami aktif melakukan pendampingan pendaftaran untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memahami dan mematuhi semua persyaratan serta langkah-langkah yang diperlukan. Unsiq Halal Center (UHC) turut memfasilitasi seluruh proses tersebut hingga mencapai tahap penerbitan sertifikasi halal. Harapannya, ke-20 pelaku UMKM yang kami damping tersebut akan segera menerima sertifikasi halal dalam waktu dekat, memberikan jaminan kehalalan produk mereka kepada konsumen.

Gambar 1 Survey dan Pendaftaran Minat UMKM





Gambar 2 Sosialisasi Pembimbingan dan Pendaftaran Sertifikasi Halal



4. Kesimpulan

Melalui penelitian ini, diketahui bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Desa Rakit rendah, menjadi hambatan dalam meningkatkan volume penjualan dan pertumbuhan bisnis UMKM. Ini mengindikasikan perlunya upaya konkret untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap UMKM di Desa Rakit melibatkan masalah kualitas produk, isu-isu halal, dan kurangnya pemahaman konsumen. Mengetahui faktor-faktor ini membuka peluang untuk mengatasi hambatan dan membangun landasan kepercayaan yang kuat. Penerapan sertifikasi halal diidentifikasi sebagai strategi efektif untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan menjadikan sertifikasi halal sebagai langkah strategis, dapat dibangun kepercayaan yang lebih tinggi, memperluas pasar, dan mendukung pertumbuhan UMKM di Desa Rakit.

Melalui kegiatan pendampingan sertifikasi halal, pelaku UMKM di Desa Rakit dapat diberikan pemahaman, bimbingan, dan dukungan dalam proses pengajuan sertifikasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman UMKM, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan, dan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan konsumen. Pelaku UMKM yang terlibat dalam pendampingan sertifikasi halal berhasil membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan ini menjadi faktor krusial yang meningkatkan pangsa pasar, menciptakan loyalitas konsumen, dan mendukung pertumbuhan UMKM.

5. Saran

Untuk mendukung keberlanjutan program pendampingan sertifikasi halal di Desa Rakit, beberapa saran diajukan:

1. Perluasan Jangkauan Pendampingan
Memperluas cakupan pendampingan sertifikasi halal kepada UMKM lainnya di Desa Rakit untuk memberikan manfaat yang lebih luas.
2. Penguatan Kolaborasi
Menggalakkan kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku bisnis lokal dalam mendukung keberlanjutan program pendampingan.
3. Edukasi dan Diseminasi Informasi
Melibatkan masyarakat secara aktif dalam program edukasi terkait kehalalan produk dan manfaatnya untuk mendukung pemahaman yang lebih baik.
4. Penyusunan Pedoman Terpadu
Membuat pedoman terpadu bagi UMKM terkait sertifikasi halal agar lebih mudah diakses dan dipahami.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Desa Rakit dapat mempertahankan dan meningkatkan keberlanjutan program pendampingan sertifikasi halal, memajukan UMKM lokal, serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan konsumen di tingkat desa.

Bibliografi

- N. S. T. Shokhikhah, R. P. Aprillia, and ..., "Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI," *Welf. J. ...*, vol. 1, no. 3, 2023, [Online]. Available: <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/view/525%0Ahttps://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Welfare/article/download/525/379>.
- D. V. L. Soehardi, A. Lumintang, W. V. Jannah, and A. K. Nida, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal," *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 3, pp. 642–648, 2022, doi: 10.31849/dinamisia.v6i3.10308.
- E. Pardiansyah, M. Abduh, and Najmudin, "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas," *J. Pengabd. dan Pengemb. Masy. Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 101–110, 2022, doi: 10.56303/jppmi.v1i2.39.

- A. S. Ahmadiyah, R. Sarno, R. N. E. Anggraini, N. F. Ariyani, A. Munif, and S. C. Hidayati, "Pendampingan Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil," *Sewagati*, vol. 6, no. 3, 2022, doi: 10.12962/j26139960.v6i3.248.
- S. Gunawan, J. Juwari, H. Aparamarta, R. Darmawan, and N. A. Rakhmawati, "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," *Sewagati*, vol. 5, no. 1, p. 8, 2021, doi: 10.12962/j26139960.v5i1.8120.
- Y. Agustina, H. Pratikto, M. Churiyah, B. A. Dharma, and U. N. Malang, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan," *J. Graha Pengabdi.*, vol. 1, pp. 139–150, 2019.
- T. P. L. Bulan, K. Fazrin, and M. Rizal, "Pengaruh Label Halal dan Bonus dalam Kemasan terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Kinder Joy pada Masyarakat Kota Langsa," *J. Manaj. dan Keuang.*, vol. 6, no. 2, pp. 729–739, 2018, doi: 10.33059/jmk.v6i2.679.
- M. A. Abdullah, "Halal Small and Medium Enterprises (SMEs) in Direct Selling Industry: Scenario in Malaysia," *J Halal Ind Serv*, vol. 1, no. 1, pp. 12–14, 2018.
- M. N. Sampoerno, M. Saadah, T. A. Irawan, S. P. Hardi, and A. Budianto, "Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur," *J. Pengabdi. Nas. Indones.*, vol. 4, no. 2, pp. 312–319, 2023, doi: 10.35870/jpni.v4i2.191.
- BPJPH. 2019. "Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal." 2019. <http://halal.go.id/artikel/17>
- RI, Kemenag. 2021. "Ini Syarat UMK Ikuti Program Sertifikasi Halal Gratis." *Kementrian Agama Republik Indonesia*, 2021.